



**WALIKOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2010
TENTANG PENYELENGGARAAN MENARA BERSAMA
TELEKOMUNIKASI, RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN
BANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI,
DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SINGKAWANG,

- Menimbang** : a. bahwa dengan terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-XII/2014 tanggal 26 Mei 2015 yang menganulir penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perhitungan tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi me-ngacu pada pengawasan dan pengendalian yang diberikan oleh pihak Pemerintah Daerah;
- b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Menara Bersama Telekomunikasi, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan sehingga perlu untuk dilakukan perubahan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Menara Bersama Telekomunikasi, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5587) sebagai-mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
8. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.Kominfo/03/2009, Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan Dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SINGKAWANG

dan

WALIKOTA SINGKAWANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN MENARA BERSAMA TELE-KOMUNIKASI, RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN

BANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI DAN
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Menara Bersama Telekomunikasi, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 24), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi wajib memperhatikan Rencana Induk Menara Bersama Telekomunikasi di Daerah dan pelaksanaannya dilakukan secara bertahap.
- (2) Rencana Induk Menara Bersama Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mengarahkan, menjaga, dan menjamin agar pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi di Daerah dapat terlaksana dan tertata dengan baik, berorientasi masa depan, terintegrasi dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi semua pihak dalam rangka:
 - a. menjaga estetika kawasan daerah tetap indah, bersih, dan lestari serta tetap terpelihara;
 - b. mendukung kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi serta kegiatan pemerintahan;
 - c. menghindari pembangunan menara telekomunikasi yang tidak terkendali;
 - d. menentukan lokasi menara telekomunikasi yang tertata;
 - e. standarisasi bentuk, kualitas, dan keamanan menara telekomunikasi;

- f. menghindari pelanggaran peruntukan lahan;
- g. kepastian peruntukan dan efisiensi lahan;
- h. menjaga estetika dan keindahan wilayah;
- i. meminimalisir gejolak sosial;
- j. meningkatkan citra wilayah;
- k. keselarasan dengan RTRW;
- l. memudahkan pengawasan dan pengendalian;
- m. mengantisipasi menara telekomunikasi ilegal sehingga menjamin legalitas setiap menara telekomunikasi (berijin);
- n. memenuhi kebutuhan lalu lintas telekomunikasi secara optimal;
- o. menghindari wilayah yang tidak terjangkau (*blank spot area*);
- p. acuan konsep yang dapat digunakan oleh seluruh penyelenggara telekomunikasi serta dapat digunakan untuk layanan nir kabel, *Local Area Network* (LAN), dan lain-lain;
- q. mendorong efisiensi dan efektifitas biaya telekomunikasi dan biaya investasi akibat adanya kerja sama antar operator;
- r. mendorong persaingan yang lebih sehat antar operator; dan
- s. menciptakan alternatif bagi meningkatnya potensi pendapatan daerah.

(3) Menara Bersama Telekomunikasi yang akan dibangun dapat menampung minimal 3 (tiga) penyelenggara telekomunikasi beserta sistem yang dipergunakan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Induk Menara Bersama Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

2. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pembangunan menara dilaksanakan dengan memperhatikan ketersediaan lahan, keamanan dan kenyamanan warga, serta kesinambungan dan pertumbuhan industri.
 - (2) Untuk efisiensi dan efektifitas penataan ruang, khusus untuk menara telekomunikasi, harus diarahkan untuk penggunaan menara secara bersama dari tahap awal rencana pembangunan.
3. Diantara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 24A, sehingga Pasal 24A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24A

- (1) Penyelenggara telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dapat menempatkan:
 - a. antena di atas bangunan gedung, dengan ketinggian sampai dengan 6 (enam) meter dari permukaan atap bangunan gedung sepanjang tidak melampaui ketinggian maksimum selubung bangunan gedung yang diizinkan, dan konstruksi bangunan gedung mampu mendukung beban antena; dan/atau
 - b. antena yang melekat pada bangunan lainnya seperti papan reklame, tiang lampu penerangan jalan dan sebagainya, sepanjang konstruksi bangunannya mampu mendukung beban antena.
- (2) Lokasi dan penempatan antena sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan rencana tata ruang wilayah dan keselamatan bangunan, serta memenuhi estetika.

4. Ketentuan Pasal 38 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Dengan nama Retribusi IMB Menara Telekomunikasi, dipungut Retribusi atas pelayanan pemberian IMB Menara Telekomunikasi oleh Pemerintah Daerah.
 - (2) Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi atas pengendalian menara telekomunikasi.
5. Ketentuan Pasal 39 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Obyek retribusi IMB Menara Telekomunikasi adalah pemberian izin untuk mendirikan menara telekomunikasi, kecuali menara telekomunikasi yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan memperhatikan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (3) Obyek retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pelayanan atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi, dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

6. Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Besarnya Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dihitung dengan formula sebagai berikut :

$$RPMT = TP \times TR$$

Keterangan :

RPMT : Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

TP : Tingkat Penggunaan Jasa

TR : Tarif Retribusi

- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada biaya operasional pengendalian dan pengawasan, dengan komponen biaya sebagai berikut :
- a. honorarium petugas pengawas;
 - b. transportasi;
 - c. uang makan; dan
 - d. alat tulis kantor.

7. Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Besaran tarif retribusi ditetapkan sebesar Rp. 1.400.000,- dikalikan jumlah indeks koefisien.
- (2) Penetapan besaran tarif dan nilai indeks koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Pembayaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun.

Pasal II

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 13 Maret 2018
WALIKOTA SINGKAWANG,

ttd

TJHAI CHUI MIE

Diundangkan di Singkawang
pada tanggal 21 Mei 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG,

ttd

BUJANG SYUKRI

LEMBARAN DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2018 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG,
PROVINSI KALIMANTAN BARAT: (1/2018)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



YASMALIZAR, S.H.

NIP. 19681016 199803 1 004

LAMPIRAN I

PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG

NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2010

TENTANG PENYELENGGARAAN MENARA BERSAMA TELEKOMUNIKASI,

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

PENETAPAN BESARAN TARIF

DESKRIPSI	BIAYA (Rp)	SATUAN	BANYAK	VOLUME	JUMLAH / TAHUN (Rp)	KETERANGAN
Honorarium Petugas Pengawas	200.000	Orang/hari	3 Orang	1	600.000	1 bulan = 22 hari kerja. 1 Tim terdiri dari 3 orang
Transportasi	100.000	Orang/hari	3 Orang	1	300.000	
Uang Makan	100.000	Orang/hari	3 orang	1	300.000	
Alat Tulis Kantor dan Cetak	200.000	Kegiatan	1 Keg	1	200.000	
Total biaya pengeluaran per tim per bulan					1.400.000	

Tingkat Penggunaan Jasa

Jumlah Menara/Q	:	103	menara
kapasitas pengawasan	:	3	perhari
jumlah hari pengawasan	:	35	hari
Waktu yang dibutuhkan pengawasan	:	2	bulan
Frekuensi pengawasan pertahun	:	6	kali

WALIKOTA SINGKAWANG,

ttd

TJHAI CHUI MIE

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



YASMALIZAR, S.H.

NIP. 19681016 199803 1 004

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG
 NOMOR 1 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2010
 TENTANG PENYELENGGARAAN MENARA BERSAMA
 TELEKOMUNIKASI, RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
 MENARA TELEKOMUNIKASI DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN
 MENARA TELEKOMUNIKASI

NILAI INDEKS KOEFISIEN

NO	FAKTOR PENDEKATAN	BOBOT	INTERVAL DAN SKORING PARAMETER	INDEKS (Bobot x Skor Parameter)
1	2	3	4	5
1	Zonasi/kawasan	25%	<ul style="list-style-type: none"> - Industri/Perdagangan/ sejenisnya = 1 - Permukiman sub urban = 2 - Permukiman urban = 3 - Tertentu = 4 (Bandara, Militer, Cagar Budaya, Pariwisata, Hutan Lindung, sejenisnya)	0,25 0,50 0,75 1,00
2	Tinggi menara	25%	<ul style="list-style-type: none"> - Tinggi menara < 30 meter = 1 - Tinggi menara 31 – 50 meter = 2 - Tinggi menara 51 – 70 meter = 3 - Tinggi menara > 71 meter = 4 	0,25 0,50 0,75 1,00
3	Kriteria menara			
	a. Jenis menara	10%	<ul style="list-style-type: none"> - Pole < 6 meter / Microcell Pole (MCPI)/ Kamufase = 1 - Konvensional / Pole > 6 meter = 3 	0,1 0,3
	b. Pengguna menara	15%	<ul style="list-style-type: none"> - 1 Operator = 4 - 2 Operator = 3 - 3 Operator = 2 - > 3 Operator = 1 	0,60 0,45 0,30 0,15

4	Pengawasan dan Pengendalian (Jarak tempuh/ Karakteristik	25%	- Ring 1	= 1	0,25
			- Ring 2	= 2	0,5
			- Ring 3	= 3	0,75
			- Ring 4	= 4	1,00
		100%	-		

Keterangan jarak tempuh:

1. Ring 1 meliputi wilayah Kecamatan Singkawang Barat dan Kecamatan Singkawang Tengah
2. Ring 2 meliputi wilayah Kecamatan Singkawang Utara
3. Ring 3 meliputi wilayah Kecamatan Singkawang Timur
4. Ring 4 meliputi wilayah Kecamatan Singkawang Selatan

WALIKOTA SINGKAWANG,

ttd

TJHAI CHUI MIE

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



YASMALIZAR, S.H.

NIP. 19681016 199803 1 004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2010
TENTANG PENYELENGGARAAN MENARA BERSAMA
TELEKOMUNIKASI, RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN
BANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI,
DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI

I. UMUM

Ditetapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 46 /PUU-XII/2014 tanggal 26 Mei 2015 menganulir Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah khususnya Pasal 124, tidak berkekuatan hukum karena bertentangan dengan Pasal 28 huruf d dan Pasal 28 huruf f Undang-Undang Dasar 1945, karena itu perhitungan tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi harus berdasarkan Pasal 151, 152 dan 161 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengacu pada pengawasan dan pengendalian yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ditegaskan bahwa objek retribusi pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum. Ketentuan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini masih berlaku dan tidak dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat hanya Penjelasannya. Mengingat penenaan retribusi pengendalian Menara Telekomunikasi pada

prinsipnya dikenakan atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi tersebut yang menyangkut aspek tata ruangnya, aspek keamanannya dan aspek kepentingan umumnya. Dalam ketentuan Pasal 151 dan Pasal 152 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juga telah menegaskan bahwa tingkat penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah dapat ditaksir berdasarkan rumus (formula) yang sepenuhnya dibuat oleh Pemda yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sedangkan tarif retribusinya ditetapkan nilai rupiah atau persentase tertentu yang sesuai dengan prinsip dan sasaran dalam penetapan tarifnya, artinya tarif retribusi yang ditetapkan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas biaya penyediaan jasa pengendalian Menara Telkom dimaksud. Dalam ketentuan Pasal 151 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimaksud menegaskan sekaligus mengamanatkan sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan/atau menetapkan lebih lanjut tata cara perhitungan retribusi termasuk retribusi pengendalian menara telekomunikasi dengan Peraturan Daerah, hal ini pun sesuai dan sejalan dengan ketentuan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimaksud.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SINGKAWANG NOMOR 60